



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

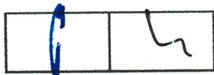
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 642 -2024

TENTANG

PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN
SEBAHAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SERAMBI MADINAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pejabat



Pengguna Anggaran Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2008 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

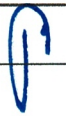
KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan pelimpahan sebahagian kewenangan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pelimpahan Sebahagian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS; dan
- h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal mengadakan ikatan untuk Pengadaan Barang dan Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

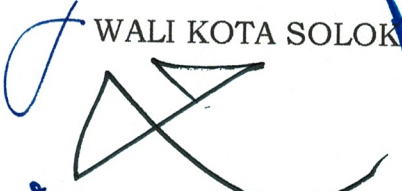
KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran.

	L
---	---

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 642 -2024

TENTANG : PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA SOLOK SELAKU PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN KEPADA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SERAMBI MADINAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KPA
1.	Dra. Dessy Syafril, Apt, MPH NIP. 196812091998032001 Pembina TK I (IV / b)	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah	KPA Pada RSUD Serambi Madinah

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kode Pos: 27326
Telepon: (0755) 22517 Pos-El: dinkes@solokkota.go.id Laman: <https://dinkes.solokkota.go.id>

Nomor : 800.1.13.1/ 1961 /Umpeg-2024

Solok, 27 Desember 2024

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Wali Kota Solok
Melalui : Wakil Wali Kota Solok dan Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

Catatan : 1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesedian Bapak berkenan menyetujui Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, dengan menanda tangani Surat Keputusan sebagaimana terlampir.

Lampiran 3 (tiga) rangkap.

Untuk mohon tanda tangan atas Keputusan Wali Kota Solok tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

DISPOSISI PIMPINAN


KEPALA DINAS
Dr. Ns. ELVI ROSANTI, S.Kep. M.Kes
NIP. 196905091992032003